



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.18,2016

Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
KESEHATAN.KAWASAN.LINGKUNGAN UMUM.
Kawasan, Bebas, Asap Rokok.

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

KAWASAN SEHAT BEBAS ASAP ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa asap rokok dapat membahayakan kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan terhadap bahaya asap rokok;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2009 tentang Kawasan Dilarang Merokok, Bupati berwenang menetapkan kawasan-kawasan yang harus terbebas dari asap rokok;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3971, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4276);
10. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/Pb/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 5);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 tahun 2009 tentang Kawasan Dilarang Merokok (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN SEHAT BEBAS ASAP ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
5. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya, yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tobacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
7. Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok adalah tempat atau ruangan atau area yang harus terbebas dari asap rokok.
8. Tempat atau ruangan adalah bagian dari suatu bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan dan/atau usaha.
9. Tempat khusus untuk merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada dalam Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok.
10. Rumah adalah suatu bangunan dan atau ruangan yang didalamnya tinggal anggota keluarga.
11. Tempat Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Swasta, Yayasan, Lembaga Sosial, Perorangan dan/atau Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM).
12. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dipergunakan untuk proses belajar mengajar baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan kegiatan.
13. Arena Kegiatan Anak-anak adalah tempat atau arena yang diperuntukkan kegiatan anak-anak, seperti Tempat Penitipan Anak (TPA), tempat pengasuhan anak, arena bermain anak-anak, atau sejenisnya.

14. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
15. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
16. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
17. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan bagi masyarakat.
18. Tempat untuk pertemuan atau rapat adalah bagian dari suatu bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat melakukan pertemuan dan/atau rapat.
19. Penanggung jawab adalah orang dan/atau badan yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok, baik milik Pemerintah maupun swasta.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.

Pasal 2

Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok diselenggarakan dengan asas tanggung jawab, partisipasi, berkelanjutan, dan berkeadilan serta manfaat untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Pasal 3

Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok dimaksudkan untuk :

- a. mewujudkan Kabupaten Bantul sebagai Kabupaten Sehat;
- b. melindungi masyarakat khususnya kelompok rentan antara lain bayi, balita, ibu hamil dan lanjut usia, terhadap resiko ancaman gangguan kesehatan akibat asap rokok; dan
- c. menurunkan angka kesakitan dan/atau kematian akibat asap rokok dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat.

BAB II

KAWASAN SEHAT BEBAS ASAP ROKOK

Pasal 4

Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok meliputi:

- a. rumah;
- b. fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. tempat proses belajar mengajar;
- d. arena kegiatan anak-anak;
- e. tempat ibadah;
- f. angkutan umum;
- g. tempat kerja;
- h. tempat umum; dan
- i. tempat untuk pertemuan atau rapat.

Pasal 5

Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan kawasan yang harus terbebas dari asap rokok.

Pasal 6

- (1) Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah setiap bangunan dan atau ruangan yang digunakan untuk tempat tinggal anggota keluarga.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b antara lain meliputi :
 - a. Rumah Sakit;
 - b. Klinik;
 - c. Klinik Dialisis;
 - d. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
 - e. Laboratorium;
 - f. Klinik Umum Pratama;
 - g. Unit Tranfusi Darah;
 - h. Pelayanan Radiologi Diagnostik;
 - i. Apotek;
 - j. Toko Obat;
 - k. Toko Alat Kesehatan;
 - l. Optical;
 - m. Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA);
 - n. Perusahaan Pemberantasan Hama;
 - o. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT); dan
 - p. pelayanan kesehatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, antara lain meliputi:
 - a. tempat pendidikan formal :
 1. Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat;
 2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat;
 3. Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat;
 4. Perguruan Tinggi; dan
 5. tempat pendidikan formal lainnya;
 - b. tempat pendidikan non formal :
 1. lembaga kursus;
 2. lembaga pelatihan;
 3. kelompok belajar;
 4. Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat;
 5. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 6. tempat pendidikan non formal lainnya.
- (4) Arena kegiatan anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, antara lain meliputi:
 - a. Kelompok Bermain Anak (Play Group);
 - b. Tempat Penitipan Anak (TPA);
 - c. Tempat Pengasuhan Anak;

- d. arena bermain anak-anak; dan/atau
 - e. arena kegiatan anak lainnya.
- (5) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, antara lain meliputi:
- a. Masjid;
 - b. Mushola;
 - c. Gereja;
 - d. Pura;
 - e. Wihara;
 - f. Klenteng; dan
 - g. tempat ibadah lainnya.
- (6) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, antara lain meliputi :
- a. bus;
 - b. mikrolet;
 - c. becak;
 - d. andong;
 - e. taxi; dan
 - f. angkutan umum lainnya.
- (7) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, antara lain meliputi:
- a. tempat kerja pada instansi Pemerintah;
 - b. tempat kerja swasta; dan
 - c. tempat kerja lainnya.
- (8) Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, antara lain meliputi :
- a. hotel, penginapan, losmen, wisma, dan sejenisnya
 - b. restoran;
 - c. rumah makan;
 - d. jasa boga;
 - e. terminal;
 - f. pelabuhan;
 - g. pasar;
 - h. pusat perbelanjaan;
 - i. minimarket;
 - j. supermarket;
 - k. departement store;
 - l. hypermarket;
 - m. mall;
 - n. plaza;
 - o. pertokoan;
 - p. bioskop;
 - q. tempat wisata;
 - r. stasiun;
 - s. sarana olahraga;
 - t. warung; dan
 - u. tempat umum lainnya.
- (9) Tempat untuk pertemuan atau rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, antara lain meliputi:
- a. gedung pertemuan;
 - b. ruang rapat;

- c. balai desa;
- d. balai dusun;
- e. pendapa;
- f. aula;
- g. hall; dan
- h. tempat-tempat pertemuan lainnya.

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang berada dalam Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus terbebas dari asap rokok.
- (2) Setiap orang yang berada dalam Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilarang melakukan kegiatan:
 - a. merokok;
 - b. memproduksi atau membuat rokok;
 - c. menjual rokok;
 - d. menyelenggarakan iklan rokok; dan/atau
 - e. mempromosikan rokok.
- (3) Penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dan huruf h wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (4) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan :
 - a. merupakan tempat terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar;
 - b. terpisah secara fisik dan terletak di luar bangunan utama;
 - c. jauh dari pintu masuk dan pintu keluar;
 - d. jauh dari tempat orang berlalu lalang;
 - e. dipasang tanda/petunjuk tempat khusus untuk merokok; dan
 - f. dipasang informasi tentang bahaya asap rokok.
- (5) Penanggung jawab Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan bebas asap rokok.

BAB III KEWAJIBAN PIMPINAN ATAU PENANGGUNG JAWAB KAWASAN SEHAT BEBAS ASAP ROKOK

Pasal 8

- Setiap Penanggung Jawab Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkewajiban :
- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melarang setiap orang, agar tidak merokok di Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. memasang tanda “Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok” di pintu masuk utama dan di tempat lain yang mudah terbaca.

BAB IV
TANDA PERINGATAN BEBAS ASAP ROKOK

Pasal 9

- (1) Setiap Penanggung Jawab Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 berkewajiban untuk membuat dan memasang tanda peringatan “Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok”.
- (2) Tanda peringatan “Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang pada tempat yang strategis dan mudah dilihat.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mewujudkan Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten atau Penanggung Jawab berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, terhadap pelaksanaan Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok.

Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok dilaksanakan secara persuasif.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok, Bupati membentuk Tim Pemantau Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok.
- (2) Tim Pemantau Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok;
 - b. membantu dalam menginventarisasi rumah, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak-anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, tempat untuk pertemuan atau rapat dan tempat lain yang belum ditetapkan sebagai Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok;
 - d. membantu pejabat yang berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Bupati.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pemantau dapat dibantu oleh Tim Pemantau Pembantu yang dibentuk pada setiap Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok.
- (4) Pembentukan Tim Pemantau Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh masing-masing pimpinan/ penanggung jawab Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok dan dilaporkan kepada Ketua Tim Pemantau Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok.
- (5) Tim Pemantau Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyampaikan Laporan hasil pemantauannya paling sedikit setiap bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Ketua Tim Pemantau Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok atau Pejabat yang berwenang.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam mewujudkan Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok.
- (2) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok dilakukan dalam bentuk :
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok;
 - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok;
 - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
 - d. mengingatkan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b atau melaporkannya kepada pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok; dan
 - e. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.
- (3) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berkelompok atau mandiri.
- (4) Sumbangan penentuan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, atau melalui kegiatan penyelenggaraan diskusi, seminar dan kegiatan sejenis, dan/atau melalui media cetak, elektronik, dan lain sebagainya.
- (5) Bantuan masyarakat berupa sarana/prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan secara langsung kepada Penanggung Jawab Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok sesuai peraturan perundang-undangan.

- (6) Penanggung jawab Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok harus mengambil tindakan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.

BAB VII SANKSI

Pasal 14

- (1) Setiap orang, lembaga, dan/atau badan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa;
- Peringatan lisan;
 - Peringatan tertulis; dan
 - Pernyataan tidak senang.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Bupati, atasan langsung Penanggung Jawab, atau Penanggung Jawab Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 18 APRIL 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 18 APRIL 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG KAWASAN SEHAT BEBAS
ASAP ROKOK

**TANDA ATAU PETUNJUK TULISAN
“KAWASAN SEHAT BEBAS ASAP ROKOK”**



**TANDA ATAU PETUNJUK TULISAN
“TEMPAT KHUSUS MEROKOK”**





Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
 u.b. Asisten Pemerintahan
 Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos, M.H
 NIP. 19691231 199603 10 17

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO